



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARGAWI BIN SIDIN;**
2. Tempat lahir : Jambu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 13 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 15 RW. 03 Kelurahan Sungai Bengkal
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sargawi Bin Sidin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan disertai pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 53 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sargawi Bin Sidin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Golok dengan panjang kurang lebih 30 cm beserta sarungnya warna Biru;
 - 1 (satu) Helai Baju warna abu – abu merk rock dengan kondisi robek;
 - 1 (satu) Hela Baju berkera warna Abu – Abu bergaris putih lengan panjang;
 - 1 (satu) Buah Tas sandang warna hitam merk mizuno;
 - 1 (satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang lebih kurang 70 cm;
 - 1 (satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm;
 - 1 (satu) Helai celana levis pendek merk bebe warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnakan.

 - 1 (satu) Unit SPM tanpa TNKB merk Honda Supra Fit beserta kunci;

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Sargawi Bin Sidin (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sargawi Bin Sidin (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Ruko Milik Saksi Amelia yang berada di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju desa mangupeh untuk mencuri petai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi merk Honda Supra Fit, selanjutnya Terdakwa tiba dilokasi yang ditujuan di desa mangupeh ternyata batang petai tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa pergi menuju arah simpang dan mampir di sebelah rumah orang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa duduk diatas ayunan yang berada di bawah pohon sawit sampai menunggu berbuka puasa hingga adzan isya, kemudian Terdakwa berdiri untuk menggeserkan motor kearah lapangan bulu tangkis, selanjutnya Terdakwa melihat ada mesin air yang berada dibelakang ruko dan berniat Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunggu situasi di seputaran rumah sepi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk mengambil mesin air, kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah ruko renggang dan bisa untuk dicongkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm sehingga pintu belakang tersebut bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju satu ruangan yang berada di dapur yang mana pintu tersebut tidak tertutup rapat, selanjutnya Terdakwa mencoba

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt



membuka pintu dengan cara mendorong secara perlahan didalam ruangan yang gelap tersebut terdengar suara kata "HOI", kemudian Terdakwa terkejut ternyata ada Saksi Amelia, selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit yang berada di belakang ruko yang mana posisi dalam keadaan gelap, kemudian Saksi Amelia keluar ruko lewat pintu depan berteriak meminta tolong dan didengar oleh Saksi Efendi, selanjutnya Saksi Efendi menghampiri Saksi Amelia, kemudian Saksi Efendi melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi merk Honda Supra Fit yang berada di samping rumah saksi Amelia dilapangan bulutangkis, selanjutnya motor tersebut di geser ke depan ruko oleh Saksi Efendi, kemudian Terdakwa keluar menuju tempat orang rame tersebut dan Terdakwa pun di interogasi oleh Saksi Efendi dan Saksi Muhammad Faisal dan di bawak ke kantor polisi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Faisal Bin Husin Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi baru pulang dari Tarawih kerumah Saksi di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi;
- Bahwa ternyata Saksi melihat rumah saksi sudah banyak berkumpul warga sekitar yang memberitahu saksi rumah saksi baru kemasukan Maling;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah ada istri saksi Bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa Istri saksi sedang beristirahat dengan anak di kamar Saksi kemudian pada waktu malam hari sekitar pukul 20.00 WIB ada seseorang yakni Terdakwa yang membuka pintu kamar Istri saksi ;
- Bahwa istri saksi berteriak yang mengakibatkan Terdakwa melarikan diri;



- Bahwa kemudian datang saksi Efendi Bin Muhammad yang mendengar teriakan dari istri saksi dan kemudian warga kemudian berdatangan kerumah Saksi;
 - Bahwa setelah ditelusuri sekitar rumah Saksi ditemukan sepeda motor Honda Supra Fit yang berada di samping rumah saksi diduga milik pencuri yang lari;
 - Bahwa setelah beberapa lama ditunggu datang Terdakwa yang mengaku sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pun di interogasi oleh Saksi Efendi dan Saksi Muhammad Faisal dan di bawak ke kantor polisi.
 - Bahwa setelah dibawa ke kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya yang memasuki rumah dari Saksi dan ingin mengambil barang-barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
2. Efendi Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi baru pulang dari Tarawih kerumah Saksi di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi;
 - Bahwa ternyata Saksi melihat rumah saksi sudah banyak berkumpul warga sekitar yang memberitahu saksi rumah saksi baru kemasukan Maling;
 - Bahwa pada saat kejadian di rumah ada istri saksi Bersama dengan anak Saksi;
 - Bahwa Istri saksi sedang beristirahat dengan anak di kamar Saksi kemudian pada waktu malam hari sekitar pukul 20.00 WIB ada seseorang yakni Terdakwa yang membuka pintu kamar Istri saksi ;
 - Bahwa istri saksi berteriak yang mengakibatkan Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa kemudian datang saksi Efendi Bin Muhammad yang mendengar teriakan dari istri saksi dan kemudian warga kemudian berdatangan kerumah Saksi;
 - Bahwa setelah ditelusuri sekitar rumah Saksi ditemukan sepeda motor Honda Supra Fit yang berada di samping rumah saksi diduga milik pencuri yang lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama ditunggu datang Terdakwa yang mengaku sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pun di interogasi oleh Saksi Efendi dan Saksi Muhammad Faisal dan di bawak ke kantor polisi.
- Bahwa setelah dibawa kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya yang memasuki rumah dari Saksi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruko Milik Saksi Amelia yang berada di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Terdakwa diamankan oleh Warga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju desa mangupeh untuk mencuri petai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi merk Honda Supra Fit;
 - Bahwa Terdakwa tiba dilokasi yang ditujukan di desa mangupeh ternyata batang petai tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa pergi menuju arah simpang dan mampir di sebelah rumah orang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa duduk diatas ayunan yang berada di bawah pohon sawit sampai menunggu berbuka puasa hingga adzan isya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berdiri untuk menggeserkan motor kearah lapangan bulu tangkis, selanjutnya Terdakwa melihat ada mesin air yang berada dibelakang ruko milik Saksi Faisal dan berniat Terdakwa ambil;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menunggu situasi di seputaran rumah sepi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk mengambil mesin air,
 - Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah ruko renggang dan bisa untuk dicongkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang tersebut dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt



menggunakan 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm sehingga pintu belakang tersebut bisa terbuka,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju satu ruangan yang berada di dapur yang mana pintu tersebut tidak tertutup rapat, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu dengan cara mendorong secara perlahan didalam ruangan yang gelap tersebut terdengar suara kata "HOI", kemudian Terdakwa terkejut ternyata ada Saudari Amelia istri Saksi Faisal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit yang berada di belakang ruko yang mana posisi dalam keadaan gelap, kemudian Saksi Amelia keluar ruko lewat pintu depan berteriak meminta tolong dan didengar oleh Saksi Efendi, selanjutnya Saksi Efendi menghampiri Saksi Amelia, kemudian Saksi Efendi melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi merk Honda Supra Fit yang berada di samping rumah saksi Amelia dilapangan bulutangkis, selanjutnya motor tersebut di geser ke depan ruko oleh Saksi Efendi,
- Bahwa Terdakwa keluar menuju ketempat orang rame tersebut dan Terdakwa pun di interogasi oleh Saksi Efendi dan Saksi Muhammad Faisal dan di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melalui putusan pengadilan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah golok dengan panjang lebih kurang 30 cm beserta sarungnya warna biru;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor tanpa TNKB merk Honda Supra Fit beserta kunci;
3. 1 (satu) helai baju warna abu-abu merk rock dengan kondisi robek;
4. 1 (satu) helai baju berkerah warna abu-abu bergaris putih lengan Panjang;



5. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk mizuno;
6. 1 (satu) buah besi kawat hanger warna ungu dengan Panjang lebih kurang 70 cm;
7. 1 (satu) buah besi kawat dengan Panjang 15 cm;
8. 1 (satu) helai celana levis pendek merk bebe warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruko Milik Saksi Amelia yang berada di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Terdakwa diamankan oleh Warga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju desa mangupeh untuk mengambil petai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi merk Honda Supra Fit;
3. Bahwa Terdakwa tiba dilokasi yang ditujuan di desa mangupeh ternyata batang petai tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa pergi menuju arah simpang dan mampir di sebelah rumah orang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa duduk diatas ayunan yang berada di bawah pohon sawit sampai menunggu berbuka puasa hingga adzan isya;
4. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri untuk menggeserkan motor kearah lapangan bulu tangkis, selanjutnya Terdakwa melihat ada mesin air yang berada dibelakang ruko milik Saksi Faisal dan berniat Terdakwa ambil;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menunggu situasi di seputaran rumah sepi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk mengambil mesin air,
6. Bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah ruko renggang dan bisa untuk dicongkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu)



Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm sehingga pintu belakang tersebut bisa terbuka,

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju satu ruangan yang berada di dapur yang mana pintu tersebut tidak tertutup rapat, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu dengan cara mendorong secara perlahan didalam ruangan yang gelap tersebut terdengar suara kata "HOI", kemudian Terdakwa terkejut ternyata ada Saudari Amelia istri Saksi Faisal;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit yang berada di belakang ruko yang mana posisi dalam keadaan gelap, kemudian Saksi Amelia keluar ruko lewat pintu depan berteriak meminta tolong dan didengar oleh Saksi Efendi, selanjutnya Saksi Efendi menghampiri Saksi Amelia, kemudian Saksi Efendi melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi merk Honda Supra Fit yang berada di samping rumah saksi Amelia dilapangan bulutangkis, selanjutnya motor tersebut di geser ke depan ruko oleh Saksi Efendi,

9. Bahwa Terdakwa keluar menuju ketempat orang rame tersebut dan Terdakwa pun di introgasi oleh Saksi Efendi dan Saksi Muhammad Faisal dan di bawa ke kantor polisi;

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melalui putusan pengadilan dalam perkara lain

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 jo Pasal 53 Kitab undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4. Unsur Jika niat untuk itu ternyata adanya niat permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama Sargawi Bin Sidin sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Simons "dengan maksud untuk dimiliki" atau "Zich toeëigenen" yang dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUHP adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai



hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruko Milik Saksi Amelia yang berada di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Terdakwa diamankan oleh Warga;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju desa mangupeh untuk mengambil petai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi merk Honda Supra Fit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tiba dilokasi yang ditujukan di desa mangupeh ternyata batang petai tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa pergi menuju arah simpang dan mampir di sebelah rumah orang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa duduk diatas ayunan yang berada di bawah pohon sawit sampai menunggu berbuka puasa hingga adzan isya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri untuk menggeserkan motor kearah lapangan bulu tangkis, selanjutnya Terdakwa melihat ada mesin air yang berada dibelakang ruko milik Saksi Faisal dan berniat Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menunggu situasi di seputaran rumah sepi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk mengambil mesin air,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah ruko renggang dan bisa untuk dicongkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm sehingga pintu belakang tersebut bisa terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju satu ruangan yang berada di dapur yang mana pintu tersebut tidak tertutup rapat, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu dengan cara mendorong secara perlahan didalam ruangan yang gelap tersebut terdengar suara kata "HOI", kemudian Terdakwa terkejut ternyata ada Saudari Amelia istri Saksi Faisal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit yang berada di belakang ruko yang mana posisi dalam keadaan gelap, kemudian Saksi Amelia keluar ruko lewat pintu depan berteriak meminta tolong dan didengar oleh Saksi Efendi, selanjutnya Saksi Efendi menghampiri Saksi Amelia, kemudian Saksi Efendi melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa Nomor Polisi merk Honda Supra Fit yang berada di samping rumah saksi Amelia dilapangan bulutangkis, selanjutnya motor tersebut di geser ke depan ruko oleh Saksi Efendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar menuju tempat orang rame tersebut dan Terdakwa pun di introgasi oleh Saksi Efendi dan Saksi Muhammad Faisal dan di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum melalui putusan pengadilan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melihat ada mesin air yang berada dibelakang ruko milik Saksi Faisal dan berniat Terdakwa ambil dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah ruko renggang dan bisa untuk dicongkel, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm tersebut, kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu belakang tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah besi kawat hanger warna ungu dengan panjang kurang lebih 70 cm yang bergantung di belakang dekat pintu dan 1 (Satu) Buah Besi kawat dengan panjang 15 cm sehingga pintu belakang tersebut bisa terbuka dan masuk kedalam rumah Saksi Faisal dengan niat untuk Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa malam hari adalah suatu masa (waktu) setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruko Milik Saksi Amelia yang berada di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Terdakwa diamankan oleh Warga;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruko Milik Saksi Amelia yang berada di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Terdakwa diamankan oleh Warga;

Menimbang terdakwa masuk ke dalam pekarangan milik saksi korban dan hendak mengambil barang-barang yang ada di dalam pekarangan tersebut tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemilik dari rumah tersebut yakni saksi Faisal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta hukum diatas waktu kejadian terjadi pada malam hari pukul 20.00 WIB dan terjadi pada pekarangan rumah dan Terdakwa sempat memasuki rumah Saksi Faisal, Majelis Hakim berpendapat unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendi

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) menjelaskan mengenai pengertian percobaan (poging) dikatakan dalam risalah penjelasan tersebut bahwa, “Percobaan melakukan kejahatan ialah memulai melaksanakan suatu kejahatan, akan tetapi tidak sampai diselesaikan, atau adanya kehendak yang dapat dinyatakan dengan memulai melaksanakan kejahatan itu, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula”

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Ruko Milik Saksi Faisal yang berada di RT.06 Dusun Tanjung beringin Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Faisal dengan niat untuk mencuri barang yang ada dan menuju satu ruangan yang berada di dapur yang mana pintu tersebut tidak tertutup rapat, selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu dengan cara mendorong secara perlahan didalam ruangan yang gelap tersebut terdengar suara kata “HOI”, kemudian Terdakwa terkejut ternyata ada Saudari Amelia istri Saksi Faisal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit yang berada di belakang ruko yang mana posisi dalam keadaan gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya permulaan perbuatan dan niat dari Terdakwa yang ingin mencuri dan memasuki pekarangan dan rumah Saksi Faisal dan perbuatan tersebut diketahui oleh istri Saksi Faisal yang mengakibatkan Terdakwa tidak jadi melaksanakan perbuatannya Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika niat untuk itu ternyata adanya niat permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 jo Pasal 53 Kitab Undang-undangn Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah golok dengan panjang lebih kurang 30 cm beserta sarungnya warna biru; 1 (satu) helai baju warna abu-abu merk rock dengan kondisi robek; 1 (satu) helai baju berkerah warna abu-abu bergaris putih lengan Panjang; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk mizuno; 1 (satu) buah besi kawat hanger warna ungu dengan Panjang lebih kurang 70 cm; 1 (satu) buah besi kawat dengan Panjang 15 cm; 1 (satu) helai celana levis pendek merk bebe warna abu-abu; bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor tanpa TNKB merk Honda Supra Fit beserta kunci yang telah disita dari Terdakwa dan menurut Majelis Hakim masih memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya maka lebih adil dan bijaksana apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sargawi bin Sidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok dengan panjang lebih kurang 30 cm beserta sarungnya warna biru;
- 1 (satu) helai baju warna abu-abu merk rock dengan kondisi robek;
- 1 (satu) helai baju berkerah warna abu-abu bergaris putih lengan Panjang;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk mizuno;
- 1 (satu) buah besi kawat hanger warna ungu dengan Panjang lebih kurang 70 cm;
- 1 (satu) buah besi kawat dengan Panjang 15 cm;
- 1 (satu) helai celana levis pendek merk bebe warna abu-abu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor tanpa TNKB merk Honda Supra Fit beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H, dan Ria Permata Sukma, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Ria Permata Sukma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mrt